



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2016**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 14
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 38 dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah urusan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Dusun adalah bagian wilayah desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
14. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarakan bersama dengan BPD.
19. Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Timur.
20. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dari unsur PNS oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Putri Desa.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan bakal calon.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
31. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
33. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
34. Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya disebut PPK adalah Panitia pemilihan di Kabupaten yang di bentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Kolaka Timur yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua Tahapan Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;

- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. Laporan PPKD mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk PPK dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan dan diajukan oleh PPKD;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d paling banyak tambahannya 2% (dua perseratus) dari jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan oleh PPKD.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud sesuai pada ayat (1) adalah gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari unsur :
 1. Asisten (1) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 3. Inspektorat;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Badan Politik dan Pemerintahan Umum;
 6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
 7. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 8. Bagian Pemerintahan Umum;
 9. Bagian Hukum;
 10. Camat yang wilayahnya melakukan pemilihan Kepala Desa; dan
 11. Unsur TNI dan Polri.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa diawali dengan membentuk PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa, kecuali untuk pemilihan serentak untuk yang pertama kali.
- (2) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat BPD dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Setelah PPKD dibentuk, paling lama 5 (lima) hari PPKD menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Camat memfasilitasi pembentukan PPKD.
- (5) Keanggotaan PPKD di tetapkan dengan keputusan BPD, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, dengan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah panitia dan keterwakilan kewilayahan desa yang ditetapkan oleh BPD, dengan susunan:
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Jumlah PPKD sebagaiman dimaksud pada ayat (5) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (7) Penentuan kedudukan dalam PPKD ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang tertuang dalam berita acara.

- (8) Hasil pembentukan PPKD sebagai di maksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada DPRD.
- (9) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas;
 - a. Menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan PPKD setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
 - j. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - o. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala desa kepada BPD dan Kepala desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (10) PPKD bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (11) PPKD bertanggung jawab kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati Cq. BPM dan Pemdes Kab. Kolaka Timur.
- (12) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi PPKD.
- (13) Dalam hal anggota PPKD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan PPKD dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD.
- (14) Pergantian anggota PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kelima
Biaya Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
 - b. pembuatan bilik tempat pemilihan;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan;
 - f. biaya transportasi Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. biaya kelengkapan lainnya.
- (4) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa.

Bagian Keenam
Hak Warga Yang Dapat Dipilih

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih

Bagian Kedelapan
Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih sementara, ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan diumumkan oleh PPKD dimasing-masing TPS untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul penyempurnaan.
- (2) Daftar pemilih sementara dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak di tetapkan DPS.

Bagian Kesembilan
Daftar Pemilih Sementara Perbaikan

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di *Desa tersebut*;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - e. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Bagian Kesepuluh Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Dusun.
- (2) Pemilih sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, sejak berakhirnya jangka waktu perbaikan DPS, sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (4).

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPKD pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Bagian Kesebelas Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 15

- (1) PPKD melakukan penyusunan, menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan Suara.
- (2) Penetapan DPT di tetapkan dengan keputusan PPKD yang di tanda tangani oleh anggota PPKD.

Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selam 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penetapan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS serta untuk kepentingan para calon Kepala Desa Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS dan para calon.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan ditetapkan/disahkan oleh PPKD.

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk, PPKD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "*meninggal dunia*" atau pindah penduduk.

Pasal 20

Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

Bagian Kedua Belas

Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin tertulis dari Bupati Kolaka Timur atas permohonan PNS yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan Instansinya dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah PNS di Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Dalam hal penjabat Kepala Desa PNS mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan Bupati mengangkat/menunjuk penjabat kepala desa dari PNS

Daerah untuk melaksanakan tugas kepala Desa sampai dilantiknya kepala desa terpilih.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa tidak mengeluarkan surat Izin Cuti, maka Camat memberi surat Izin Cuti kepada perangkat desa dimaksud.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan:

- a. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum ditiap dusun;
- b. Mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- c. melakukan penjaringan calon;
- d. Memeriksa, meneliti dan memverifikasi berkas lamaran dan persyaratan para calon;
- e. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 7) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - 8) tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara;
 - 9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana

penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) sehat jasmani dan rohani;
- 12) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- 13) tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; dan
- 14) mempunyai Visi dan Misi serta Program Kerja.

Paragraf 3

Tata Cara Pencalonan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penjaringan, Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis bermaterai Rp. 6.000.00,- (Enam Ribu Rupiah) ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua PPKD.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. foto kopi ijazah terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan keabsahan ijazah dari Diknas;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat keterangan bebas Narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - j. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa;
 - k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - l. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - m. surat keterangan dari pejabat berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai

- penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal pendaharan, kecuali desa pemekaran atau desa belum berusia 1 tahun;
- n. daftar riwayat hidup;
 - o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - p. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
 - q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - r. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI/BUMD;
 - s. surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan dan aset dari Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa/mantan kepala desa, Perangkat Desa/mantan perangkat desa dan Anggota BPD;
 - t. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai PNS;
 - u. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;
 - v. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik;
 - w. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
 - x. naskah visi dan misi serta program kerja.
- (3) PPKD menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip PPKD.
- (4) Bagi bakal/calon kepala desa dilarang mengundurkan diri dan memalsukan/merekayasa terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Berkas persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat)
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada PPKD.

Paragraf 4

Penelitian Berkas Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang yang difasilitasi oleh PPK.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.
- (6) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.
- (8) Apabila hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka PPKD menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian atau dengan persetujuan Musyawarah Desa PPKD dapat menetapkan calon tunggal dengan opsi 2 (dua) pilihan yakni Setuju dan Tidak setuju.
- (3) Apabila Musyawarah Desa merekomendasi Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (4) Dalam Hal Calon tunggal dengan opsi 2 (dua) pilihan yakni setuju dan tidak setuju sesuai yang dimaksud ayat (2), jumlah Pemilih yang sah harus Mencapai 50% (Lima Puluh Perseratus) ditambah 1 (satu) dari daftar Pemilih Tetap.
- (5) Apabila pemilih tidak mencapai 50% (lima Puluh Perseratus) ditambah 1 (satu) dari daftar pemilih tetap sesuai yang dimaksud ayat (4), maka Bupati membatalkan pemilihan tersebut sampai batas waktu yang akan ditentukan oleh Bupati.

Pasal 29

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria indikator sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengalaman kerja (didahulukan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan);
- b. Tingkat pendidikan (didahulukan strata lebih tinggi dan apabila ada yang strata yang sama didahulukan konsentrasi bidang pemerintahan);
- c. Usia (didahulukan yang lebih tua);
- d. Domisili (didahulukan berdomisili yang lebih lama atau yang lebih banyak jumlah penduduk); dan
- e. Seleksi tertulis dan wawancara mencakup pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya dan politik yang dirumuskan oleh PPK.
- f. PPKD menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil peringkat perolehan seleksi tertulis dan Wawancara sesuai Pasal 29 huruf e.

Paragraf 5 **Penetapan Calon**

Pasal 30

- (1) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Pembuatan tanda gambar calon dan pengundian nomor urut calon dilaksanakan dan ditetapkan oleh PPKD.

Bagian Ketiga Belas **Kampanye dan Masa Tenang**

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu dimulai setelah penetapan nomor urut sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa dan 1 (satu) kali dilaksanakan secara bersamaan di balai desa atau terbuka.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. dialogis;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh PPKD; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf c dapat dilaksanakan 1 (satu) kali secara bersamaan berupa debat kandidat di balai desa atau tempat terbuka.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 36

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 37

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat Belas

Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPKD berdasarkan berita acara hasil kesepakatan rapat dengan BPD menetapkan waktu, bentuk dan lokasi/tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) lokasinya ditempat yang mudah dijangkau oleh pemilih.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh PPKD di TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, warna dan nama calon, (Khusus Calon Tunggal opsi setuju dan tidak setuju)
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara Dan bagi yang tunggal memilih salah satu kolom setuju atau tidak setuju.

Bagian Kelima Belas **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pasal 40

- (1) PPKD menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama, alamat dibubuhi tanda tangan ketua PPKD dan cap/stempel Panitia;
 - b. Hari dan tanggal pelaksanaan;
 - c. Jam mulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 - d. Tempat pemilihan/pemungutan suara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan langsung kepada pemilih yang bersangkutan.
- (4) Para pemilih yang telah menerima surat undangan harus menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.
- (5) Apabila pemilih tidak ada ditempat, surat undangan dapat dititipkan kepada anggota keluarganya dengan ketentuan apabila pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya pada waktu pemilihan, surat panggilan tersebut dikembalikan kepada PPKD.
- (6) Bagi penduduk desa yang dinyatakan berhak sebagai pemilih ternyata tidak ada ditempat dan tidak ada anggota keluarga yang bisa dititipkan surat undangannya, agar terus diumumkan atau ditemui sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIB hari terakhir penyampaian surat undangan.
- (7) Para pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta haknya dengan didampingi kepala dusunnya kepada PPKD selambat-lambatnya 3 (tiga) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di tempat terbuka yang sedapat mungkin berdekatan dengan gedung/bangunan yang luas dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1 (satu) buah.

- (3) Dalam keadaan dan kondisi tertentu, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dipindahkan/dialihkan ke dalam gedung/bangunan yang dekat dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelumnya.
- (4) Sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor Desa dan di setiap dusun atau tempat-tempat strategis lainnya secara terbuka tentang waktu dan tempat pemungutan suara.
- (5) Rapat pemungutan suara dimulai pukul 7.30 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB atau sampai dengan selesai, dengan susunan acara:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Pembacaan Sambutan Bupati Kolaka Timur oleh tim yang ditunjuk;
 - d. Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa yang duduk di pintu masuk dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Kuasa Kesaksian untuk pemungutan suara;
 - e. Penjelasan Tata Tertib pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Pembukaan/pemeriksaan Kotak suara dan Surat Suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh para Saksi Calon Kepala Desa yang dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Penandatanganan berita acara Pemilihan Kepala Desa;
 - i. Pada pukul 14.00 WIB, apabila masih terdapat antrian Pemilih di tempat pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara diundur sampai dengan semua Pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya; dan
 - j. Pengesahan jalannya acara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan Aman, Tertib, Lancar, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Saksi Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pemilih dilarang melakukan :
 - a. merusak Surat Suara;
 - b. membuang, menghilangkan dan membawa pulang Surat Suara; dan
 - c. memberi tanda-tanda pada Surat Suara/menandatangani Surat Suara.
- (4) Setiap Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

- (5) Pemilih yang hadir tetapi tidak mampu memberikan suaranya secara pribadi (sakit, tuna netra, lumpuh), dapat meminta bantuan keluarga atau seorang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendampingi/memandunya.
- (6) Penutupan pemungutan suara dilakukan setelah batas waktu tercapai.
- (7) Proses penghitungan suara langsung dilaksanakan setelah jalannya pemungutan suara selesai.

Pasal 43

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, PPKD melaksanakan kegiatan/persiapan sebagai berikut:

- a. Menentukan tempat/lokasi pemungutan suara;
- b. Lokasi pemungutan suara diatur sebagai berikut:
 - 1) Tempat duduk para saksi;
 - 2) Tempat duduk di ruang tunggu pemilih; dan
 - 3) Tempat duduk PPKD.
- c. PPKD membagi tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, tugas-tugas tersebut antara lain:
 - 1) Petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat undangan/identitas pemilih;
 - 2) Petugas khusus sebagai penyimpan, penghitung surat suara awal dan akhir (awal diterima berapa lembar, akhir/sisa diterima berapa lembar) dimasukkan/ditulis dalam:
 - a) Berita Acara jumlah surat suara pada awal pemungutan suara; dan
 - b) Berita Acara sisa surat suara pada akhir penutupan pemungutan suara.
 - 3) Petugas Pemberi Surat Suara;
 - 4) Petugas-Petugas yang melayani pemilih;
 - 5) Petugas Konsumsi;
 - 6) Petugas Perlengkapan;
 - 7) Petugas administrasi/sekretaris; dan
 - 8) Petugas Penghitung perolehan suara dan petugas lainnya.

Pasal 44

Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan kepala Desa perlu disediakan:

- 1) Palu Pimpinan;
- 2) Papan Tulis/Stempel
- 3) Tali pengaman pembatas bagi para pemilih;
- 4) Tempat Penampungan surat Suara/kotak suara;
- 5) Spidol;
- 6) Paku besar/paku payung (alat pencoblos);
- 7) Bantalan/busa (alas Tempat mencoblos);
- 8) Tinta penanda pemilih (apabila diperlukan); dan
- 9) Peralatan Lainnya yang diperlukan.

Pasal 45

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan oleh PPKD.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan Kotak suara;
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi pada saat melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - f. selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel PPKD.
- (2) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri Calon kepala desa, BPD, PPK, Pengawas, wartawan dan LSM.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua PPKD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat diikuti para saksi dari calon.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPKD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih.
- (5) Pemilih yang hadir diberi surat suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih dengan menyerahkan surat undangan.
- (6) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (7) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh PPKD.

Pasal 47

- (1) Pemberian suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa atau mencoblos setuju atau tidak setuju bagi calon kepala desa yang tunggal
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dibantu oleh orang lain/keluarga atas permintaan pemilih dan atau seorang anggota PPKD dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang PPKD.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh PPKD.

Bagian Keenam Belas

Surat Suara

Pasal 48

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara dipergunakan alat pemungutan suara berupa Surat Suara.
- (2) Untuk menjamin netralitas Pengadaan Surat Suara sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Timur, selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis.
- (3) Sebelum Surat Suara digunakan harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berbentuk : Nomor, Foto, Warna dan nama calon atas kesepakatan Calon.
- (2) Penetapan Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPKD atau yang Mewakili;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, warna dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, warna dan nama calon;
 - f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan PPKD
 - g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh PPKD;
 - h. surat suara tidak rusak; dan
 - i. Surat suara sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan e tidak termaksud bagi calon tunggal.
- (2) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas Pemilih;

- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan diantara kotak gambar;
 - h. tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan; dan
 - i. tidak ada coblosan/blanko.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya Surat Suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan Surat Suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya Surat Suara pada saat itu juga.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Apabila terjadi kesalahan/tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana sebelum dibuktikan di Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Belas **Penghitungan Suara**

Pasal 51

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh PPKD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPKD.
- (5) PPKD memanggil para Saksi yang telah menerima kuasa dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan suara dengan memperlihatkan Surat Kuasa bermaterai dan diberikan kepada PPKD.
- (6) Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa menyaksikan secara seksama penghitungan suara dan pencatatan penghitungan suara.
- (7) Dalam hal tidak ada yang sanggup/mau menjadi Saksi, maka Ketua PPKD dapat menunjuk salah seorang tokoh masyarakat/Panitia untuk menjadi Saksi dalam penghitungan suara.
- (8) Apabila dalam penghitungan suara Saksi tidak hadir atau Saksi meninggalkan tempat penghitungan suara sebelum pelaksanaan penghitungan suara selesai dilaksanakan, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan Penghitungan Suara dinyatakan sah.

- (9) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (10) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.
- (11) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) terjadi hal seri atau tetap saja sama perhitungan ditentukan berdasarkan penyebaran suara disetiap wilayah dusun; dan
- (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (11) hasil perhitungan masih tetap dinyatakan sama diadakan pemilihan ulang yang pelaksanaan dan waktunya ditentukan oleh Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak dilaksanakan perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 52

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon.
- (2) Dalam hal Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa dengan berbagai alasan tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal ini tidak mempengaruhi keabsahan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut, sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kedelapan Belas Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas-berkas dan berita acara hasil pemilihan kepala desa untuk ditetapkan dalam keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada DPRD dan Kepala Desa.
- (3) Penyampaian BPD tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan PPKD untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.

- (4) Bupati menetapkan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Dalam hal BPD tidak menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk diangkat dan disahkan menjadi Kepala Desa, dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (6) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.
- (7) Apabila Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik akan diadakan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, PPKD wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada PPKD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) bahwa hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (4) Apabila PPKD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Belas Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 55

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu atau melanjutkan masa waktu kepala Desa yang diberhentikan atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa berhenti atau diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh PPKD kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
 1. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKD;
 2. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh PPKD kepada musyawarah desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh masyarakat desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD; dan
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

**Bagian Kedua puluh
Pelantikan Kepala Desa**

Pasal 56

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji; dan
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atributnya atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 60

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 61

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 63

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan
 - c. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 68

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa
- (3) Apabila hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Tim Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Tahapan pemilihan kepala desa yang telah dihentikan oleh Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan jabatannya sampai dengan kepala desa definitif terpilih.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bupati paling lambat 1 (satu) bulan membentuk PPK.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi desa yang masa jabatan Kepala Desa telah habis dan/atau bagi desa yang kepala desanya di jabat oleh penjabat kepala desa, BPD segera membentuk PPKD paling lambat 1 (Satu) bulan.
- (5) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (6) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku hanya untuk pertama kali bagi masyarakat Desa yang berdomisili di desa induk dapat mencalonkan diri di desa pemekaran yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak atau bagi Desa yang masa jabatan berakhir 31 Desember 2016.

BAB VIII

KETENTUAN LAMPIRAN

Pasal 71

Contoh Surat Suara, surat pernyataan dan Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 - 08 - 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 - 08 - 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM,


SURYA HATTA AMRAN, SH.,LLM


Pembina Gol. VI/a
Nip. 19800317 200003 1 001



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA _____
KECAMATAN _____




KARTU SUARA CALON KEPALA DESA



KETUA

COA

SEKRETARIS



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA _____
KECAMATAN _____



KARTU SUARA CALON KEPALA DESA



LANGSAT

SETUJU

00

TIDAK SETUJU

KETUA

SEKRETARIS

BERITA ACARA SERAH TERIMA KARTU SUARA

hari ini,.....Tanggal.....Bulan Desember Tahun Dua Ribu
Belas bertempat di Desa.....Kecamatan....., kami
g - masing dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Yang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (1)

Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Alamat :

Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (2)

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Kartu Suara sebanyak
ar(.....
.....) kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan pada pemilihan Kepala
.....Periode 2016 s/d 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama

.....

.....

SURAT MANDAT SAKSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. No KTP :
- d. Alamat :

MEMBERI MANDAT SAKSI

Kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. No KTP :
- d. Alamat :

Untuk :

Bertindak dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan, segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya
dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Mandat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2016

Yang diberi mandat

Yang memberi mandat

Calon Kepala Desa
Kecamatan

Materai 6000

.....

.....

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH